TANGGUNG JAWAB DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENERBITKAN AKTA KELAHIRAN MENGGUNAKAN SATU KATA DI KABUPATEN SEKADAU

SKRIPSI

NURUL AGUSTINE

NIM : A1011191039

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TANGGUNG JAWAB DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENERBITKAN AKTA KELAHIRAN MENGGUNAKAN SATU KATA DI KABUPATEN SEKADAU

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

NURUL AGUSTINE

NIM : A1011191039

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TANGGUNG JAWAB DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENERBITKAN AKTA KELAHIRAN MENGGUNAKAN SATU KATA DI KABUPATEN SEKADAU

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

Nurul Agustine

NIM: A1011191039

Disetujui oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
	
Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H.	**Muhammad Tahir, S.H., M.H.**
NIP. 196106051986022001	**NIP.198712152019031014**

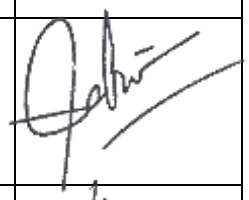
Disetujui Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. SRI ISMAWATI, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 25 Agustus 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing 1	**Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H.** **NIP. 196106051986022001**	**Pembina Tingkat I / IVb**	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	**Muhammad Tahir, S.H., M.H.** **NIP. 198712152019031014**	**Penata / IIIc**	
Penguji I	**Agus, S.H., M.H.** **NIP. 196008211987031001**	**Penata Tingkat I / IIId**	
Penguji II	**Lolita, S.H., M.H.** **NIP. 197206052009122001**	**Penata / IIIc**	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 3280/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 25 Agustus 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dicuplik dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 30 Juli 2025



Nurul Agustine

NIM. A1011191039

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah AWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul: **"TANGGUNG JAWAB DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENERBITKAN AKTA KELAHIRAN MENGGUNAKAN SATU KATA DI KABUPATEN SEKADAU"**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapai persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjugpura Pontianak. Alhamdulillah atas izin Allah SWT, skripsi ini dapat dirampungkan meskipun masih jauh dari kata sempurna dikarenakan kekurangan dan keterbatasan dalam penulisannya.

Dalam rangka penyelesaian skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan, motivasi, bimbingan dan masukan dari berbagai yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
5. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
6. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
7. Ibu Lolita, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
8. Bapak Agus, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang sudah membantu selama proses perkuliahan.
9. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi Penulis.
10. Bapak Muhammad Tahir, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran-saran serta arahan yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Agus, S.H.,M.H selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran-saran serta arahan yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Lolita, S.H., M.H selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran-saran serta arahan yang berguna dalam penulisan skripsi ini.

13. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
14. Bapak dan Ibu Karyawan/Karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
15. Rekan-rekan Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, terutama Angkatan 2019, yang sudah memberikan bantuan dorongan bagi Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka Penulis selalu terbuka untuk menerima kritik dan saran, semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Akhirnya dengan segala bantuan serta bimbingan khususnya pembimbing utama dan pembimbing pendamping, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas karunia, limpahan rahmat dan ridho-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini spenulis persembahkan kepada orang di sekitar penulis yang telah memberikan motivasi dan berperan dalam kesuksesan belajar yang telah penulis tempuh selama ini, diantaranya adalah:

1. Teristimewa, kepada kedua orangtua penulis Ayahanda Ade Imran dan Ibunda Utin Sriyani yang senantiasa menjadi pendukung penulis, baik dalam segi materil maupun dukungan moril.
2. Kepada Hacika Sari dan Sherly Pusvita, sosok yang memiliki andil yang besar dalam proses penyusunan skripsi ini, dengan memberikan bantuan dalam mencari dan mengumpulkan bahan-bahan penelitian serta dukungan moril untuk pribadi penulis.
3. Kepada teman-teman penulis dan seluruh mahasiswa/i Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura terutama angkatan 2019.
4. Kepada penulis sendiri Nurul Agustine yang sudah berhasil melewati proses yang berliku-liku hingga sampai di titik ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN v
KATA PENGANTAR vi
HALAMAN PERSEMBAHAN ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN..... xiv
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Keaslian Penelitian 6
F. Kerangka Teori 11
G. Kerangka Konsep 14
H. Hipotesis 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian dan Dasar Hukum tentang Administrasi Kependudukan .. 16
B. Prosedur dan Tata Cara Penerbitan Akta Kelahiran 21
C. Peran dan Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 27
D. Tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 32
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 42
B. Sifat Penelitian 42
C. Data dan Sumber Data 43

D. Teknik Pengumpulan Data 44
E. Teknik Pengumpulan Sampe 45
F. Teknik Analisis Data 46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data 47
B. Pembuktian Hipotesis 63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 67
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 71

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Permohonan Nama Satu Kata dalam Pencatatan Akta Kelahiran 48
Tabel 2: Pengetahuan Orang Tua tentang Ketentuan Nama dalam Akta Kelahiran 50
Tabel 3: Penerbitan Akta Kelahiran dengan Nama Satu Kata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 51
Tabel 4: Faktor Penyebab Orang Tua Memberikan Nama Satu Kata 53
Tabel 5: Tanggung Jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau 55
Tabel 6: Penjelasan Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Aturan Minimal Dua Kata 57
Tabel 7 : Pengetahuan Orang Tua tentang Akibat Hukum Nama Satu Kata 58
Tabel 8 : Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Permohonan Nama Satu Kata 60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dokumentasi Wawancara bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan
Lampiran 2	Surat keterangan bukti penelitian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau
Lampiran 3	Hasil wawancara bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau
Lampiran 4	Pedoman Angket untuk orang tua yang mengurus akta kelahiran di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau
Lampiran 5	Akta kelahiran anak
Lampiran 6	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pencatatan nama anak

ABSTRAK

Akta kelahiran merupakan dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022, nama pada dokumen kependudukan harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, tidak multitafsir, terdiri paling banyak 60 huruf termasuk spasi, serta paling sedikit dua kata. Namun, di Kabupaten Sekadau, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tetap menerbitkan akta kelahiran dengan nama satu kata. Pemberian nama satu kata oleh orang tua dilatarbelakangi oleh kepercayaan bahwa nama yang terlalu panjang dapat menjadi beban bagi anak menyebabkan timbul penyakit maka dari itu nama panjang tersebut kerap disingkat menjadi satu kata. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bentuk tanggung jawab Disdukcapil.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan angket kepada Disdukcapil Kabupaten Sekadau serta orang tua yang mengurus akta kelahiran dengan nama satu kata pada tahun 2022–2025. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil tetap melayani permohonan masyarakat yang menggunakan nama satu kata, dengan prosedur pemohon harus mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai bentuk tanggung jawab. Faktor utama kebijakan masyarakat setempat adalah karena tradisi keluarga yang telah berlangsung turun-temurun dan terdapat kepercayaan bahwa nama yang terlalu panjang dapat menjadi beban bagi anak, bahkan diyakini berdampak pada kesehatan. Pencatatan nama satu kata tidak menimbulkan akibat hukum apa pun, baik bagi Disdukcapil maupun bagi masyarakat. Tidak terdapat ketentuan yang mengatur sanksi hukum atau administratif atas penggunaan nama satu kata dalam dokumen kependudukan. Meskipun demikian, Disdukcapil tetap melakukan upaya meliputi edukasi dan penguatan regulasi kepada masyarakat agar lebih memahami hubungannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Diharapkan agar Disdukcapil meningkatkan intensitas sosialisasi, serta masyarakat lebih sadar akan pentingnya kesesuaian penamaan dengan ketentuan administrasi kependudukan.

Kata Kunci: Akta Kelahiran, Nama Satu Kata, Disdukcapil, Tanggung Jawab

ABSTRACT

A birth certificate is an authentic identity document that must be possessed by every Indonesian citizen. Based on Article 5 Paragraph (3) of Minister of Home Affairs Regulation Number 73 of 2022, names listed on civil registration documents must be easy to read, have no negative meaning, not be ambiguous, consist of no more than 60 characters including spaces, and contain at least two words. However, in Sekadau Regency, the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) still issues birth certificates containing only a single-word name. This naming choice is often rooted in the belief that names which are too long may become a burden for the child and may cause illness; therefore, long names are often shortened to a single word. This raises questions regarding the responsibility of Disdukcapil in such cases.

This research employs an empirical approach with a descriptive method. Data were obtained through interviews and questionnaires distributed to Disdukcapil Sekadau officials and parents who registered their children with single-word names between 2022 and 2025. The data were analyzed qualitatively by linking field practices with applicable legal provisions.

The results show that Disdukcapil continues to serve requests for birth certificates with single-word names, on the condition that parents sign a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) as a form of accountability. The main reason for this practice is rooted in longstanding family traditions and the belief that long names may place a burden on the child, even being believed to affect their health. The registration of single-word names does not result in any legal consequences, either for Disdukcapil or for the community. There are no provisions that impose legal or administrative sanctions for using a single-word name in civil documents. Nevertheless, Disdukcapil continues to make efforts through education and regulatory reinforcement to help the public better understand the connection between naming and applicable administrative laws. It is expected that Disdukcapil will intensify its socialization efforts, and that the public will become more aware of the importance of name conformity with population administration regulations.

Keywords: Birth Certificate, Single-Word Name, Disdukcapil, Responsibility

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara berhak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum atas status dirinya. Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk perlindungan itu diwujudkan melalui administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh negara. Administrasi kependudukan mencakup pencatatan berbagai peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, termasuk kelahiran.

Kelahiran merupakan peristiwa hukum pertama yang dialami oleh setiap individu. Dari peristiwa inilah identitas hukum seseorang mulai dibentuk. Identitas itu dituangkan dalam akta kelahiran yang berfungsi sebagai bukti autentik mengenai status dan asal-usul anak. Akta kelahiran menjadi pintu masuk bagi anak untuk mengakses berbagai hak lain, seperti pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Karena itu, pencatatan kelahiran tidak sekadar urusan administratif, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak konstitusional setiap anak Indonesia.

Sejalan dengan itu, negara melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa setiap peristiwa kelahiran wajib dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk

memberikan dokumen kependudukan yang sah kepada setiap penduduk, termasuk akta kelahiran. Dengan demikian, keberadaan akta kelahiran merupakan instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak anak sejak lahir.

Untuk menjamin keteraturan administrasi, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Aturan ini hadir sebagai pedoman teknis bagi petugas Disdukcapil dalam mencatat nama pada berbagai dokumen resmi. Permendagri tersebut tidak hanya mengatur soal teknis penulisan nama, tetapi juga memberikan batasan yang harus dipatuhi masyarakat, misalnya nama tidak boleh disingkat, tidak boleh menggunakan angka atau tanda baca, dan tidak boleh mencantumkan gelar. Hal ini dimaksudkan agar dokumen kependudukan lebih tertib, mudah dibaca, serta tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian dalam Permendagri 73/2022 adalah adanya syarat bahwa nama minimal harus terdiri dari dua kata. Aturan ini termuat dalam Pasal 4 ayat (2) yang menegaskan bahwa jumlah kata paling sedikit dua kata dan paling banyak enam puluh huruf termasuk spasi. Dengan adanya ketentuan tersebut, setiap anak yang baru lahir dan hendak dicatatkan namanya pada dokumen kependudukan diwajibkan memiliki nama yang terdiri atas paling sedikit dua kata atau tidak boleh hanya satu kata.

Secara yuridis, kebijakan ini bertujuan baik karena diharapkan dapat mengurangi permasalahan di kemudian hari, misalnya kesulitan dalam

pengisian formulir, perbedaan penulisan identitas, atau kerancuan dalam administrasi. Namun, pada tataran sosial, ketentuan ini menimbulkan problematika. Tidak semua masyarakat terbiasa memberikan nama lebih dari satu kata. Di beberapa daerah, khususnya yang masih kuat memegang tradisi budaya, pemberian nama satu kata justru dianggap lebih sederhana, bermakna, dan sarat dengan nilai filosofis.

Fakta sosial menunjukkan bahwa pemberian nama satu kata masih banyak dijumpai di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Sebagian masyarakat di wilayah ini masih menggunakan pola penamaan satu kata karena dipengaruhi oleh budaya lokal dan faktor kepercayaan. Ada anggapan bahwa memberi nama terlalu panjang bisa membawa kesialan atau beban berat bagi anak dalam menjalani kehidupan.

Dalam penerapannya di Kabupaten Sekadau, ditemukan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap menerbitkan akta kelahiran bagi anak dengan nama satu kata. Proses tersebut dilakukan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari orang tua sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penggunaan nama tersebut. Praktik ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana bentuk tanggung jawab administratif yang diemban oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ketika bertindak di luar ketentuan teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang berlaku.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya tarik menarik antara tuntutan regulasi dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Di satu sisi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana kebijakan publik dituntut untuk taat aturan. Namun, di sisi lain, mereka juga perlu adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi lokal. Oleh karena itu, penting untuk dikaji bagaimana bentuk tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerbitkan akta kelahiran menggunakan satu kata di Kabupaten Sekadau.

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan melakukan penelitian lebih jauh mengenai pembuatan dokumen kependudukan terhadap penerbitan akta kelahiran serta membahas dalam bentuk desain penelitian skripsi yang berjudul **"TANGGUNG JAWAB DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENERBITKAN AKTA KELAHIRAN MENGGUNAKAN SATU KATA DI KABUPATEN SEKADAU"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah **"Bagaimana Tanggung Jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Menerbitkan Akta Kelahiran Menggunakan Satu Kata di Kabupaten Sekadau?"**.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerbitkan akta kelahiran menggunakan satu kata di Kabupaten Sekadau.
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerbitkan akta kelahiran menggunakan satu kata di Kabupaten Sekadau.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum dari penerbitan akta kelahiran dengan nama satu kata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau.
4. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap permohonan penerbitan akta kelahiran dengan menggunakan satu kata.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi di bidang hukum perdata terkait dengan pembuatan dokumen kependudukan terhadap penerbitan akta kelahiran. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan akta kelahiran bagi anak dengan nama satu kata.

b. Manfaat Praktis

Manfaat dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi edukasi dan solusi bagi masyarakat, khususnya dalam memahami implikasi hukum dari penulisan nama satu kata pada dokumen kependudukan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta menyesuaikan kebijakan dengan peraturan terbaru.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan keharusan dari sebuah penelitian. Keaslian penelitian diidentifikasi dengan tingkat kemiripan atau plagiarisme. Sehingga keaslian penelitian merupakan ukuran perbedaan sebuah penelitian dengan penelitian lainnya yang setipe atau mirip.[1] Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Tanjungpura dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama degan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait :

Skripsi oleh Nurul Agustine dengan NIM A1011191039 merupakan Mahasiswa Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum Tahun 2019.

a. Judul : **TANGGUNG JAWAB DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENERBITKAN AKTA KELAHIRAN MENGGUNAKAN SATU KATA DI KABUPATEN SEKADAU**

[1] Mulono Apriyono. 2021. "*Metedologi Penelitian"*. Yogyakarta: Nuta Media, hlm. 12.

b. Rumusan Masalah : Bagaimana Tanggung Jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Menerbitkan Akta Kelahiran Menggunakan Satu Kata di Kabupaten Sekadau?

c. Metode Penelitian : Penelitian ini bersifat deskriptif dan hukum empiris. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik komunikasi langsung berupa wawancara dan teknik komunikasi tidak langsung berupa angket. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau serta orang tua yang mengurus akta kelahiran dengan nama satu kata pada tahun 2022–2025. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif.

d. Hasil Penelitian: Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kabupaten Sekadau telah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap permohonan pencatatan akta kelahiran dengan nama satu kata, dengan tetap memproses permohonan tersebut meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang menganjurkan minimal dua kata, dengan faktor utama yang menyebabkan masyarakat memberikan nama satu kata kepada anak adalah karena kebiasaan atau tradisi keluarga yang sudah berlangsung turun-temurun, pencatatan nama satu kata pula tidak menimbulkan akibat hukum apapun, baik bagi Dinas maupun masyarakat. Tidak terdapat sanksi yang dikenakan, baik secara hukum maupun secara administratif.

Pada dasarnya merujuk pada konsekuensi administratif yang muncul ketika berurusan dengan instansi tertentu, bukan akibat hukum dalam arti sanksi hukum atau administrasi formal. Adapun upaya yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau berupa edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan penamaan dan konsekuensi hukum dari penggunaan nama satu kata.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi oleh Hairun Nisa Salsabila Siregar dengan NIM 2019F1A039 merupakan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram Fakultas Hukum Tahun 2019.
    a. Judul : **TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN (STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MATARAM)**[2]
    b. Rumusan Masalah :
        1) Apakah dasar kewenangan Disdukcapil dalam penerbitan Kartu Identitas Anak berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2022?

[2] Hairun Nisa Salsabila Siregar. 2022 *"Tinjauan Yuridis Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan* (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram)".

2) Bagaimanakah implementasi penerbitan KIA berdasarkan Permendagri tersebut di Kota Mataram?

3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi aturan tersebut?

c. Metode Penelitian : Penelitian normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, observasi, dan wawancara

d. Hasil Penelitian: Bahwa Disdukcapil Kota Mataram telah menerapkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 secara baik, khususnya bagi anak yang lahir setelah aturan tersebut diundangkan. Faktor pendukung implementasi berupa kelengkapan dokumen dan kompetensi petugas, sementara faktor penghambat utamanya adalah minimnya informasi yang merata di masyarakat. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerbitan KIA oleh Disdukcapil Kota Mataram telah berjalan sesuai ketentuan setelah Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 diundangkan, namun masih terdapat hambatan dalam bentuk kurang meratanya informasi di masyarakat.

2. Skripsi oleh Syaidatur Rosidah Alawiyah dengan NIM C01219043 merupakan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2019.

a. Judul : **ANALISIS MAṢLAḤAH MURSALAH TERHADAP PENCATATAN NAMA ANAK BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 73 TAHUN 2022 (STUDI DI DINAS**

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO)[3]

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana mekanisme pencatatan nama anak dalam akta kelahiran berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 di Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto?

2) Bagaimana analisis Maṣlaḥah Mursalah terhadap pencatatan nama anak berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 di Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto?

c. Metode Penelitian : Penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis dengan pola pikir deduktif. Fokus utamanya adalah menilai pencatatan nama anak melalui pendekatan teori hukum Islam (Maṣlaḥah Mursalah).

d. Hasil Penelitian: Bahwa mekanisme pencatatan nama anak di Mojokerto sudah berjalan sesuai Permendagri No. 73 Tahun 2022, termasuk syarat minimal dua kata, kaidah bahasa, dan pelarangan unsur seperti singkatan atau tanda baca. Jika nama yang diajukan tidak sesuai, maka permohonan ditolak dan disarankan untuk diajukan ulang. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan ini telah sejalan dengan konsep Maṣlaḥah

[3] Syaidatur Rosidah Alawiyah. 2023. *"Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Pencatatan Nama Anak Berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2022* (Studi di -- Kab. Mojokerto)".

Mursalah, karena membawa kemanfaatan dan mencegah kerusakan, namun perlu diperkuat dengan sosialisasi dan pedoman nama yang jelas untuk menghilangkan potensi mafsadat (kerugian sosial).

F. Kerangka Teori

Pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah bentuk pertanggungjawaban yang melibatkan seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang berada di bawah pengawasannya, atau atas kerugian yang disebabkan oleh barang yang ada di bawah pengawasannya. Konsep ini dikenal sebagai *vicarious liability* atau tanggung jawab pengganti.

Secara kompleksilitas, ahli kependudukan Methorst dan Skirk membagi permasalahan kependudukan ke dalam beberapa isu, yakni isu kuantitatif dan isu kualitatif, yang mana isu-isu tersebut membahas kependudukan dari segi

genetis dan biologis.[4] Isu-isu tersebut akan selalu bersinggungan erat dengan eksistensi pertanggungjawaban pemerintah dalam menata kelola kependudukannya. Tata kelola yang dimaksud mencakup jumlah penduduk, klasifikasi penduduk, sebaran penduduk, kelahiran, kematian, perpindahan, tenaga kerja, kelembagaan, dan kebijakan Pemerintah. Oleh karena itu, "Administrasi Kependudukan" dinilai sangat vital dan tidak dapat dilepaskan dari pengaturan kependudukan di suatu negara.

Pada aspek pencatatan sipil yang merupakan bagian dari kewenangan pemerintah kita perlu membedakan antara kewenangan *(Authority/Gezag)* dan wewenang *(Competence/Bevoegdheid)*, walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum politik, misalnya : wewenang menandatangani/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri (delegasi wewenang).[5]

Hal ini dapat didasari dalam teori hierarki peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen melalui konsep *stufenbau des recht* (susunan berjenjang dalam hukum), yang menyatakan bahwa suatu norma hukum harus tunduk pada norma yang lebih tinggi.[6] Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan merupakan peraturan perundang-

[4] Rahcmad Budi Suharto, 2020*."Teori Kependudukan*".Samarinda: RV Pustaka Horizon.
[5] Evita Isretno, 2020. *"HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah"* Jakarta:Cintya Press, hlm 16.
[6] Fakhry Amin, Riana Susmayanti dan Fuqoha. 2023. "*Ilmu Perundang-undangan"*. Serang-Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, hlm 20.

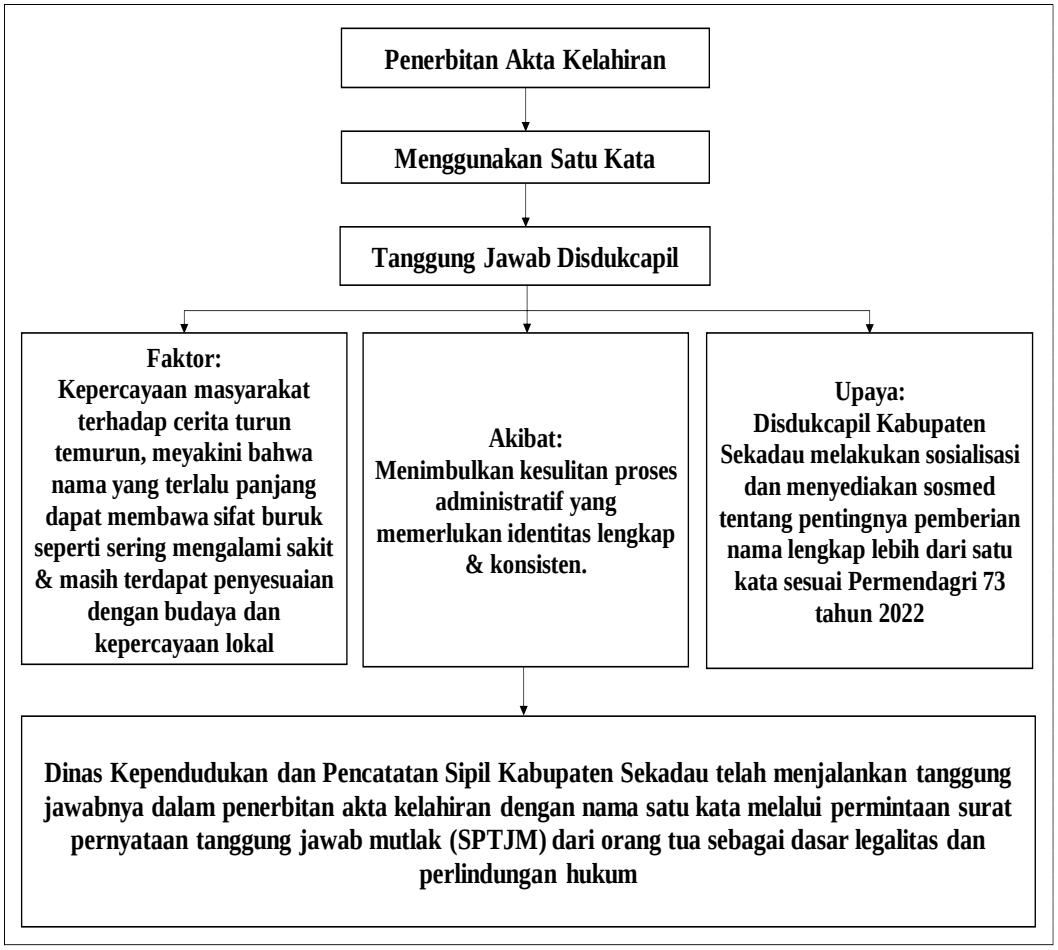
undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki hukum dibandingkan dengan kebijakan yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau.

Berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan yang dijelaskan oleh Hans Kelsen, maka terdapat asas-asas tata urutan, sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
4. Materi muatan yang seharusnya diatur oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Ansori, 2020).[7]

[7] Ansori, Lutfil. 2020. "*Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan"*. Depok: Rajawali Pers.

G. Kerangka Konsep



Penerbitan akta kelahiran dengan nama satu kata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau didasari oleh faktor sosial budaya yang kuat. Masyarakat masih meyakini bahwa nama yang terlalu panjang bisa membawa sifat buruk seperti sering sakit atau kesialan, sehingga mereka cenderung memilih nama yang singkat. Akibat dari pencatatan nama satu kata ini adalah timbulnya kesulitan dalam proses administratif yang membutuhkan identitas lengkap dan konsisten. Menyikapi hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau tetap berusaha menjalankan tanggung jawabnya dengan menerbitkan akta kelahiran satu kata

melalui permintaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari orang tua sebagai dasar legalitas dan perlindungan hukum. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau juga aktif melakukan sosialisasi langsung dan melalui media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemberian nama lengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan salah satu elemen penting dalam suatu penelitian. Meskipun tidak semua penelitian mutlak memerlukan hipotesis. Namun demikian, bagi seorang calon peneliti perlu mengetahui apa itu hipotesis.[8] Berdasarkan masalah penelitian tersebut, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian yang masih perlu dibuktikan kebenarannya, yakni: **"Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau telah menjalankan tanggung jawabnya dalam penerbitan akta kelahiran dengan nama satu kata melalui permintaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari orang tua sebagai dasar legalitas dan perlindungan hukum"**.

[8] Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020*."Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal"*.Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm 138.